

## **STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

Ferditya Ilham Permana<sup>1</sup> & Diana Hertati<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: ferditya38@gmail.com<sup>1</sup>

### **Abstrack**

*Preventing and handling sexual violence in every tertiary institution is a very important issue and requires appropriate and comprehensive steps in implementing the prevention and handling of violence in the tertiary environment. Universities are fully responsible for protecting the academic community from all forms of violence, especially sexual violence. This strategy is also designed to prevent, detect and handle cases of sexual violence systematically and sustainably. So that the community and campus residents as objects in a policy for preventing and handling sexual violence are one of the main reasons for the formation of regulations for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Environments (PPKPT) which have been formed in Permendikbudristek No. 55 of 2024 as a more complete replacement for Permendikbudristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS).*

**Keywords:** *Prevention of violence, Handling of violence, Higher education, Student safety, Prevention policy*

### **Abstrak**

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada setiap perguruan tinggi merupakan permasalahan yang sangat penting dan membutuhkan langkah yang tepat dan komprehensif dalam menerapkan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Universitas bertanggung jawab penuh untuk melindungi sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan khususnya pada kekerasan seksual. Strategi ini juga disusun untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus kekerasan seksual secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga masyarakat dan warga kampus sebagai objek dalam suatu kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi salah satu alasan utama dalam pembentukan peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang telah terbentuk dalam Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 sebagai pengganti yang lebih lengkap dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

**Kata kunci:** Pencegahan kekerasan, Penanganan kekerasan, Perguruan tinggi, Keselamatan mahasiswa, Kebijakan pencegahan.

## I. INTRODUCTION

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang saat ini sering sekali dilakukan oleh anak muda penanganan kekerasan seksual juga menjadi hak asasi setiap manusia yaitu hak atas keselamatan setiap individu dari tindakan kekerasan (Siswa et al., 2024), kurangnya pengawasan serta gaya hidup bebas yang menjadi *trend* saat ini, menjadikan anak muda indonesia lebih berani melakukan tindakan melampaui batas yang seharusnya tidak dilakukan. Dengan kurangnya melihat batasan dalam bergaul sehingga menimbulkan kekerasan seksual yang sangat merugikan korban, berdasarkan data Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) per april 2024 menyatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksual pada kalangan mahasiswa sebanyak 2.681 kasus di lingkungan Perguruan tinggi, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan tinggi telah menjadi suatu peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga batasan serta tindakan agar tidak merugikan orang lain. Selain itu Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi telah merilis peraturan terbaru mengenai tindakan kekerasan yang terjadi pada lingkungan Perguruan tinggi pada Permendikbud ristik No 55 Tahun 2024 yang menjadi pengganti sekaligus melengkapi kekurangan dari Permendikbud ristik No 30 Tahun 2021, di dalam Permendikbud ristik No 55 Tahun 2024 terdapat perluasan jenis - jenis tindakan kekerasan antara lain:

### 1. Kekerasan fisik

2. Kekerasan psikis
3. Perundungan
4. Kekerasan seksual
5. Diskriminasi
6. Intoleransi

Perluasan jenis - jenis tindakan kekerasan tersebut ditujukan agar lebih melindungi korban serta menyesuaikan dengan keadaan pada saat ini, dikarenakan sebelum Permendikbud ristik No 55 Tahun 2024 terbit jenis kekerasan yang terjadi hanya berputar kepada kekerasan seksual. Dengan adanya peraturan baru tersebut maka setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia wajib melakukan penyesuaian kebijakan, penyesuaian tersebut ditujukan agar Satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) dapat melakukan penyesuaian kebijakan dengan lebih memahami Permendikbud ristik No 55 Tahun 2024 sebagai acuan peraturan yang baru dalam menangani segala bentuk kekerasan yang tertulis pada peraturan tersebut sekaligus mengalihkan pembentukan Satgas yang sebelumnya disebut Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT. Peralihan tersebut juga dilakukan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), sebagai salah satu Universitas unggul dan menjadi salah satu percontohan bagi perguruan tinggi yang lain dalam hal Satgas ataupun pada bidang penanganan dan pencegahan kekerasan. Untag Surabaya telah memberikan langkah-langkah strategis dan efektif bagi setiap perguruan tinggi

khususnya pada wilayah Jawa timur melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh LLDIKTI Wilayah VII, selain itu Untag Surabaya menjadi perguruan tinggi di wilayah Jawa timur yang sangat aktif melakukan survei 6 bulan sekali dalam hal kekerasan serta telah mengalokasikan dana khusus bagi Satgas PPKPT dalam hal pencegahan, penanganan, dan sosialisasi, selain itu satgas PPKPT Universitas 17 Agustus 1945 telah berdiri selama 2 tahun sehingga satgas PPKPT Universitas 17 Agustus 1945 merupakan perguruan tinggi yang telah membentuk satgas paling lama dan tentunya memiliki banyak pengalaman dalam menangani masalah kekerasan seksual.

Dengan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada lingkungan perguruan tinggi khususnya pada wilayah Jawa timur, maka dapat dirumuskan aspek permasalahan dalam menangani kasus kekerasan pada setiap perguruan tinggi antara lain:

1. Bagaimana cara Satgas PPKPT Universitas 17 Agustus 1945 melakukan Pencegahan dan Penanganan terhadap segala bentuk kekerasan yang ada, khususnya pada kekerasan seksual?
2. Bagaimana support yang diberikan oleh Universitas 17 Agustus 1945 terhadap Satgas PPKPT?
3. Apa peran pemerintah dalam menekan angka kekerasan pada setiap Perguruan tinggi di Indonesia?

Perumusan masalah tersebut diambil karena masih banyak satgas PPKPT dari perguruan tinggi yang lain khususnya pada

wilayah Jawa timur masih terbilang kurang pengalaman dan juga kurang *support* terhadap satgas PPKPT pada perguruan tingginya masing - masing, sehingga dalam hal ini Universitas 17 Agustus 1945 dapat menjadi percontohan bagi perguruan tinggi yang lain dalam menangani berbagai macam kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dengan kata lain Universitas 17 Agustus 1945 telah memberikan strategi serta pengalaman yang dimiliki kepada setiap jenis perguruan tinggi mulai dari Universitas, Institut, Sekolah tinggi, Politeknik, dan Akademik agar mengetahui tentang bentuk-bentuk kekerasan serta langkah yang dapat dilakukan jika mengalami tindakan kekerasan. Selain itu juga bertujuan untuk mensosialisasikan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sebagai pengganti dan melengkapi kekurangan dari Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), dengan menjadikan Universitas 17 Agustus 1945 sebagai objek percontohan dalam hal Strategi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Tentunya Universitas 17 Agustus 1945 tidak berjalan sendiri, tetapi terdapat peran lembaga pemerintah yakni LLDIKTI Wilayah VII yang menjadi wadah bagi setiap perguruan tinggi pada wilayah Jawa timur untuk turut serta dan bersama-sama memikirkan solusi terhadap setiap tindakan kekerasan yang terjadi pada perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan seperti Sosialisasi, FGD (*Forum Group Discussion*), serta berbagai macam Praktik baik dalam hal

pengimplementasian kampus merdeka dari kekerasan. Sehingga dapat mencapai *goals* bahwa setiap perguruan tinggi dapat mengetahui macam – macam bentuk kekerasan khususnya pada kekerasan seksual, serta mengetahui langkah yang dapat diambil jika menemukan tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar masyarakat maupun di sekitar lingkungan Perguruan tinggi. Selain itu juga diharapkan dapat membantu melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan yang akan dilakukan oleh seseorang, serta dapat memberikan penjelasan dan konsekuensi jika melakukan tindakan kekerasan. Dengan mencontoh strategi yang telah dilakukan oleh Universitas 17 Agustus 1945 dalam melakukan penanganan, pencegahan dan bentuk support terhadap Satgas PPKPT. Sehingga dapat dikatakan kekerasan merupakan permasalahan serius yang membutuhkan pendekatan komprehensif. dengan menerapkan strategi serta bentuk pencegahan dan penanganan yang tepat maka diharapkan seluruh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi dapat lebih terlindungi dan terbantu dalam menjalankan segala aktivitasnya.

Berikut ini strategi yang dapat diterapkan dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dalam hal pencegahan, antara lain:

#### 1. Edukasi dan sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi digunakan untuk memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat agar paham mengenai

topik yang diberikan, diharapkan masyarakat dapat mengerti dan paham akan topik tersebut dan solusi dalam mengatasi permasalahan (Sari & Rino, 1967)

#### 2. Sistem pengawasan dan monitoring

Bentuk kebijakan harus dilakukan monitoring agar setiap pelaksana kebijakan dapat memaksimalkan kinerja serta menghindari tindakan yang menyimpang. Tindakan yang menyimpang tersebut dapat dilakukan oleh Satgas itu sendiri atau dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan (Melani, 2021)


#### 3. Kebijakan pencegahan

Kebijakan yang dibuat harus membantu korban kekerasan serta dapat melindungi korban dari intimidasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban kekerasan. Sehingga penting untuk membuat kebijakan yang relevan serta efektif dalam menangani tindakan kekerasan. (Rahayu et al., 2023) dalam hal kebijakan penanganan kekerasan juga terdapat mekanisme penanganan agar setiap korban kekerasan mendapatkan perlindungan serta mengetahui langkah yang harus diambil dalam melaporkan suatu tindakan kekerasan yaitu :

##### 1. Saluran pelaporan

Setiap perguruan tinggi harus memiliki saluran pelaporan, hal ini ditujukan untuk membantu mempermudah korban dalam mengadakan tindakan kekerasan yang dialaminya, efektif dalam waktu pelaporan, serta dapat menjaga

kerahasiaan data pribadi korban dengan baik.



Gambar 1. Saluran pelaporan Satgas PPKS UNTAG Surabaya

## 2. Prosedur pelaporan

Prosedur pelaporan dapat disesuaikan pada masing masing perguruan tinggi, atau dapat melakukan pelaporan langsung melalui satgas pada masing masing perguruan tinggi terkait baik secara online maupun offline.

Tentunya langkah tersebut dapat diambil dengan setiap perguruan tinggi memiliki tim khusus untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan pada lingkungan perguruan tinggi yang sekaligus menjalankan prosedur mengenai Satgas PPKPT yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024. Melalui permendikbudristek tersebut dapat diketahui bahwa ketentuan dalam pembentukan satgas PPKPT untuk membantu dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi antara lain (Pokhrel, 2024):

1. Anggota satgas PPKPT paling sedikit berjumlah 7 dan berjumlah ganjil.

*Vol. 8. No. 2 (2025)*

2. Keanggotaan satuan tugas terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
3. Komposisi keanggotaan untuk wanita memperhatikan keterwakilan  $\frac{2}{3}$  dari anggota satgas.
4. Jika perguruan tinggi tidak memiliki cukup anggota wanita dikarenakan sumber daya manusia yang kurang pada perguruan tinggi, maka cukup melibatkan keterwakilan wanita  $\frac{1}{3}$  dari anggota satgas.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pembentukan satgas PPKPT dapat lebih optimal serta memberikan kemudahan bagi setiap perguruan tinggi untuk membentuk satgas dengan jumlah satgas yang telah ditentukan dalam Permendikbudristek No 55 Tahun 2024.

## II. RESEARCH METHODS

Penggunaan metode dalam penulisan ini yakni menggunakan metode studi literatur atau dengan mengamati serta mencari sumber referensi dari berbagai stakeholder yang terlibat, selain itu dengan mengoptimalkan kesempatan sebagai pemegang di LLDIKTI Wilayah VII pada bidang Junior Program Officer Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi. Melalui kesempatan tersebut saya telah diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi pada setiap perguruan tinggi yang berada pada naungan LLDIKTI Wilayah VII untuk mengamati dan membantu setiap perguruan tinggi dalam pembentukan satgas PPKPT yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud

Ristek pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024.

### III. RESULTS AND DISCUSSION

Dengan ditemukannya pokok permasalahan yang terdapat di setiap perguruan tinggi, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan dengan teori efektivitas menurut prawirosentono dalam jurnal. bahwa efektivitas adalah keadaan dinamis, serta pemenuhan tugas merupakan langkah yang konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu konsistensi dalam pembentukan satgas mulai dari pimpinan perguruan tinggi, ketua satgas, anggota satgas, hingga kepada seluruh warga kampus juga harus turut bekerja sama dengan menetapkan satu tujuan yakni mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, dan menangani kasus kekerasan dengan berdasar kepada data dan fakta serta mekanisme penanganan sesuai dengan Permendikbud ristek No 55 Tahun 2024.

Melalui teori prawirosentono tersebut dapat dijabarkan kembali menjadi beberapa aspek indikator dalam pemenuhan tugas terhadap tujuan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Kejelasan tujuan program.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program.
3. Prosedur pelayanan
4. Waktu penyelesaian
5. Biaya pelayanan
6. Produk pelayanan
7. Sarana dan prasarana

melalui penguraian dimensi efektivitas menjadi beberapa indikator menurut Prawirosentono, bahwa efektivitas dari suatu program merupakan strategi dalam melakukan pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan agar terbentuk program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari

*Vol. 8. No. 2 (2025)*

permasalahan terkait dengan pemenuhan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Strategi dalam menangani kekerasan terutama pada kekerasan seksual menjadi hal yang penting untuk diimplementasikan dengan baik dan akurat, (Zahroo & Retno, 2022) melalui strategi tersebut pihak satgas PPKPT dapat menjalankan visi serta misi satgas Selain itu dengan adanya strategi yang telah disusun dan ditetapkan bersama juga perlu mempertimbangkan aspek atau dimensi yang lain, seperti efektifitas dari pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan yang harus mempertimbangkan indikator pendukung program sebagai bentuk mengoptimalkan sebuah kebijakan beserta alat kebijakan yang digunakan. Oleh karena itu, telah dirumuskan pada teori efektivitas dari Prawirosentono yang terdapat beberapa indikator keberhasilan antara lain:

#### A. Kejelasan tujuan Program

Dalam hal ini sebuah program harus memiliki tujuan serta arah dari tujuan tersebut, sehingga suatu organisasi atau kelompok yang menjalankan program tersebut tidak salah dalam melangkah serta dapat menciptakan suatu kondisi lingkungan organisasi yang sejalan dengan alur tujuan yang ditetapkan. Seperti yang dilakukan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tentang keseriusan dalam membentuk satgas PPKS sampai ke satgas PPKPT, selain itu berbagai program yang dilakukan oleh satgas PPKPT Universitas 17 Agustus 1945 yang aktif dalam kegiatan sosialisasi serta evaluasi kerja.

## B. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program

Selain memiliki kejelasan tujuan program, dalam pembentukan satgas PPKPT serta untuk mengoptimalkan bentuk pelayanan pada hal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi maka juga harus dijelaskan dan dipahami mengenai strategi dalam mencapai tujuan. Seperti contohnya satgas PPKPT Universitas 17 Agustus 1945 memiliki strategi menggunakan media informasi dan teknologi dalam layanan pelaporan untuk menjaga kerahasiaan dan data pribadi korban, serta melakukan kegiatan FGD yang juga diadakan oleh LLDIKTI Wilayah VII. Selain itu dalam hal individu juga harus dimiliki oleh setiap anggota satgas PPKPT dalam hal karakter yang dimiliki, seperti pelayanan yang baik, berperilaku baik, dan berakhlak mulia (Saputra, 2023). dengan begitu satgas PPKPT dapat menjadi wadah aspirasi yang tepat bagi korban kekerasan.

## C. Prosedur pelayanan

Dalam melakukan prosedur pelayanan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah membentuk website yang khusus menangani masalah kekerasan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selain itu Untag Surabaya juga telah melakukan open recruitment terhadap mahasiswa yang ingin bergabung menjadi satgas PPKPT. Untag Surabaya juga menyediakan media pelaporan dan hotline untuk mahasiswa yang ingin melapor berbagai macam tindakan kekerasan. Selain itu pada prosedur pelayanan juga

dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain (Wahyuni, 2019)

### 1. Pelayanan prima melalui lisan

Pelayanan melalui lisan biasanya dilakukan oleh pegawai yang terjun langsung ke lapangan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga membiasakan para pegawai untuk berkata lebih positif, inspiratif, dan lebih memotivasi.

### 2. Pelayanan prima melalui tulisan

Pelayanan yang cepat melalui tulisan dapat diimplementasikan melalui kecepatan transformasi teknologi, seperti pembuatan web pada akses pelaporan ke satgas PPKPT.

### 3. Pelayanan prima melalui tindakan

Pelayanan melalui tindakan merupakan pelayanan yang mengkolaborasikan antara jenis pelayanan melalui lisan dan jenis pelayanan melalui tulisan. Sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan tindakan pelayanan.

## D. Waktu penyelesaian

Satgas diberikan waktu dalam menyelesaikan kasus kekerasan hingga 120 hari untuk perkara dalam kategori sangat sulit, 90 hari untuk perkara sulit, 60 hari untuk perkara sedang, dan 30 hari untuk perkara mudah. dalam hal ini satgas dapat menyesuaikan batas waktu penyelesaian masalah kekerasan yang sesuai dengan tingkat kesulitan penanganan yang dialami.

## E. Biaya Pelayanan

Dalam melakukan pelaporan tindakan kekerasan, Universitas 17 Agustus 1945 tidak memungut biaya dan berfokus pada korban serta melakukan pengusutan kasus kekerasan tersebut. Korban juga dilakukan pendampingan yang disesuaikan oleh kebutuhan korban tanpa memungut biaya dari tindak kekerasan, hal ini telah menjadi komitmen Untag surabaya dalam melakukan pelayanan dan menciptakan kampus merah putih bebas dari kekerasan.

## F. Produk Pelayanan

Sesuai dengan arahan Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang satgas PPKPT, maka korban berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta menyediakan sarana informasi pada setiap perguruan tinggi untuk media pelaporan. Selain itu setiap perguruan tinggi juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi korban yang melapor dan melakukan penjangaan terhadap korban agar tidak terjadi intimidasi pada korban tindak kekerasan, serta korban juga berhak mendapatkan hak untuk tetap bekerja, mengampu pendidikan atau melakukan aktivitasnya sehari hari dengan aman. (Munir et al., 2019)



Gambar 2. Produk pelayanan satgas

## G. Sarana dan Prasarana

Setiap perguruan tinggi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pelayanan, bentuk sarana dan prasarana tersebut dapat berupa kehadiran satgas PPKPT, layanan online, sosialisasi, serta pendampingan hukum pada korban tindak kekerasan. Dengan adanya bentuk pelayanan tersebut maka diharapkan korban tidak takut untuk melapor serta dapat melindungi kerahasiaan data pribadi korban, selain itu sarana prasarana juga sebagai penunjang efektivitas dari program yang dijalankan. (Bararah, 2020)

The image shows a digital form titled 'Lembar Pelaporan Kekerasan di Perguruan Tinggi'. The instructions state: 'Silahkan mengisi formulir berikut untuk melaporkan adanya tindak Kekerasan Kekerasan di Perguruan Tinggi kepada Satgas PPKS Univ. 17 Agustus 1945 Surabaya,'. The form includes a user profile section with the email 'ferditya38@gmail.com' and a 'Ganti akun' link. Below this is a red note: '\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi'. The form has three main input sections: 'Nama Pelapor (Korban / Saksi) \*' with a 'Jawaban Anda' field, 'Prodi (Optional/Jika berkenan)' with a 'Jawaban Anda' field, and 'Nomor telepon yang dapat dihubungi \*' with a 'Jawaban Anda' field.

Gambar 3. Form pengaduan



#### IV. CONCLUSION

Satgas PPKPT merupakan bagian penting dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, dengan menganut pada Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 maka telah terdapat perluasan tentang bentuk-bentuk tindakan kekerasan. Maka dari itu diharapkan peran satgas PPKPT dapat lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dibandingkan dengan Permendikbudristek sebelumnya, yakni Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 yang masih membahas seputar bentuk kekerasan yang hanya berfokus pada kekerasan seksual saja. Sehingga dengan kata lain Permendikbudristek No 55 tahun 2024 lebih efektif dan lebih bersifat menyeluruh dalam implementasinya dibandingkan dengan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.

#### REFERENCES

- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal MUDARRUSUNA*, 10(2), 351–370.  
<http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Melani, Y. I. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Sarana Dan Prasarana Dan Penerapannya Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Pada Perguruan Tinggi Swasta. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(2), 672–680.  
<https://doi.org/10.24176/simet.v11i2.5195>
- Munir, M. M., Sholikah, V., & Rahmawati, S. D. (2019). Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 1(2), 170–183.  
<https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.170-183>
- Pokhrel, S. (2024). SALINAN PERMENDIKBUDRISEK NO 55 TAHUN 2024. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Rahayu, T. U., Ariq, R., Yudistira, A. P., & Rizqulloh, A. (2023). Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1569–1577.
- Saputra, C. C. (2023). *Implementasi Program Kerja Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Anak Asuh Di Panti Asuhan Ar-Rahim Pekanbaru* (Issue 5900). <https://repository.uin-suska.ac.id/72461/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/72461/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>
- Sari, F. W., & Rino, A. (1967). Tinjauan Hukum Mengenai Sosialisasi, Edukasi Dan Informasi Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bandung. *Maleo Law Journal*, 1(2), 236–249.
- Siswa, T., Smk, S., & Jakarta, N. (2024). *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5, 345–357.
- Wahyuni, R. (2019). Prosedur Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Indomaret Tugu Cimanggis. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 1(1), 18–27.  
<https://doi.org/10.31334/abiwara.v1i1.498>

Zahroo, F., & Retno, N. (2022). Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 170–184.  
<http://www.fisip.ac.id>